



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KECAMATAN DUA BOCCOE

Alamat Jalan Poros Bone-Wajo KM 30 Kab. Bone Prov.SulSel Kode Pos.92753

KEPUTUSAN CAMAT DUA BOCCOE

NOMOR : 09 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN DUA BOCCOE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT DUA BOCCOE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dua Boccoe;
- Mengingat :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)

6. Peraturan Bupati Bone nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Dua Boccoe untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Uloe

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Camat DUA BOCCOE,

ANIZ MUSLAM, S.Sos.MM

Pangkat : Pembina TK.I IV/b

NIP : 19680605 199103 1 019

Tembusan:

1. *Bupati Bone di Watampone;*
2. *Wakil Bupati Bone di watampne;*
3. *Sekretaris Daerah Kabupaten Bone di Watampone;*
4. *Kepala Bappeda Kabupaten Bone di Watampone;*
5. *Pertinggal*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT DUA BOCCOE

NOMOR : 09 Tahun 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	Jumlah pelayanan kepadamasyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan $\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat}} \times 100\%$	Data Pelayanan	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/diselesaikan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti/diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti/diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik Yang Masuk}} \times 100\%$	Data pengaduan yang masuk	Seksi Pelayanan Umum
	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan tingkat kelurahan/desa $\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan}}{\text{Jumlah usulan seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/dersa}} \times 100\%$	Rekap Usulan kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan pembangunan yang terealisasi	Sekretariat/ Kasi Pemerintahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	Laporan jumlah gangguan Trantibmas	Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum
	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran pelanggaran Perda tahun (n-1)-jumlah pelanggaran Perda tahun (n)}}{\text{Jumlah Pelanggaran tahun (n)}} \times 100\%$	Data laporan Perda dan perundang-undangan lainnya	Seksi Tata Ketentraman dan ketertiban Umum



Camat DUA BOCCOE,

ANDI MUSLAM, S.Sos.MM

Pangkat : Pembina TK.I IV/b

NIP : 19680605 199103 1 019